



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 054 .PNFI/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " MUTIARA KASIH " Nomor : 18/PAUD/VII/2014 Tanggal 22 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor 421.9/009/VII/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : PAUD MUTIARA KASIH
2. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : MUTI'AH NASUTION
4. Alamat PAUD : Dusun II Desa Sei Sentosa
5. Kecamatan : Panai Hulu
6. Kabupaten : Labuhanbatu
telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/017.PAUD/PNFI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 24 Januari 2014
A.R. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNF
DINAS
PENDIDIKAN
MARISAT TUNGKIR, S.IP, MM
Pembina
NIP. 19720729 200803 2 002

Tembusan :
1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu di Ajamu



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010
Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorong No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "MUTIARA KASIH"

TANGGAL : 11 MEI 2011

NOMOR : 01,-

PARA PIHAK :- NYONYA MUTIAH NASUTION

- TUAN AGUS PURNAMA SITEPU

- NYONYA LISNAWATI

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9648
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "MUTIARA KASIH"

Nomor : 01,-

-Pada hari ini, jam 03.10 WIB (tiga lewat sepuluh Waktu Indonesia Bahagian Barat), Rabu, tanggal 11 (sebelas) Mei 2011 (dua ribu sebelas);- -----

-Berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:- -----

- 1.-Nyonya MUTIAH NASUTION, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Labuhan Bilik, tanggal 12 (dua belas) September 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, sei sentosa, Desa sei sentosa, Kecamatan Panai Hulu;- -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210205209520001;- -----
- 2.-Tuan AGUS PURNAMA SITEPU, Wiraswasta, lahir di Cinta Makmur, tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, sei sentosa, Desa Sei sentosa, Kecamatan Panai Hulu;- -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210201908780001;- -----
- 3.-Nyonya LISNAWATI, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Labuhan Bilik, tanggal 13 (tiga belas) Juni 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, sei sentosa, Desa sei



KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn

Jl. Cirandrong No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

- a. KETUA: -----
b. SEKRETARIS: -----
c. BENDAHARA: -----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan
Pendiri. -----
- Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga
ini adalah: -----
- KETUA : Nyonya MUTIAH NASUTION; -----
- SEKRETARIS : Tuan AGUS PURNAMA SITEPU, tersebut; -----
- BENDAHARA : Nyonya LISNAWATI, tersebut; -----
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya. -----
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun
lebih disebabkan karena : -----
a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
b. Atas permintaan sendiri; -----
c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele; -----
d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya
tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan
tugas/pekerjaannya; -----
e. Meninggal dunia; -----
f. Diberhentikan oleh Lembaga karena; -----
- Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan-
tindakannya. -----
- menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya
untuk membela dirinya dihadapan rapat anggota Badan
Pendiri Lembaga. -----

Tetangga/Rukun Warga 003/009 kelurahan Maharatu Kecamatan
Marpoya Damai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1471091712840102, untuk sementara berada di Rantau Prapat
dan Tuan FERI NUSANTO, lahir di Lengkat, pada tanggal 23
(dua puluh tiga) Oktober tahun 1979 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Medan Jalan Ampera II Komplek Bank Indonesia
Nomor 31 kelurahan Sei Sikambang C II, Kecamatan Medan
Helvetia, untuk sementara berada di Rantau Prapat pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210022010870001, untuk
sementara berada di Rantau Prapat, sebagai para saksi. ---
-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ---
-Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan ialah karena
gantian. -----
-Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

